

**UPAYA BP-4 KABUPATEN BREBES DALAM PENASEHATAN PADA  
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERMASALAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Disusun oleh:  
Rahmah Ari Febriasari  
01220669**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

**Drs. Abror Sodik M.Si.**  
**Dosen Faklutas Dakwah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari Rahmah Ari Febriasari

Kepada.  
Yth Bapak Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah mengadakan pengarahan, koreksi, perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Rahmah Ari Febriasari  
NIM : 01220669  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)  
Judul : Upaya BP-4 Kabupaten Brebes Dalam Penasehatan Pada  
Pasangan Suami Istri yang Bermasalah


Sudah dapat diterima dan dapat diajukan untuk dipertanggungjawabkan dalam sidang munaqasyah.

Dengan ini Kami berharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunakosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 21 Syaban 1427 H  
14 September 2006 H

Pembimbing

  
**Drs. Abror Sodik M.Si.**  
NIP. 1502401124



DEPARTEMEN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Marsda Adisucipto, Telpn (0274) 515856 Fax (0274) 552230  
Yogyakarta 55221

**PENGESAHAN**

Nomor : UIN/02/DD/PP.00.9/1816/2006

**Skripsi dengan judul:**

**UPAYA BP-4 KABUPATEN BREBES DALAM PENASEHATAN  
PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERMASALAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**Rahmah Ari Febriasari**

NIM : 01220669

Telah dimunaqosyahkan pada :

H a r i : Rabu

Tanggal : 4 Oktober 2006

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.  
NIP. 150246398

Sekretaris Sidang

Nailul Falah, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150288307

Pembimbing

Drs. Abror Sodik, M.Si.  
NIP. 150240124

Penguji I

Drs. Abdullah, M.Si.  
NIP. 150254035

Penguji II

Slamet, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150285275

Yogyakarta, 24 Nopember 2006

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS DAKWAH  
DEKAN



Drs. H. Afif Rifai, MS  
NIP. 150222293

## Motto

*Akal tanpa kalbu menjadikan manusia seperti robot, pikir  
tanpa zikir menjadikan manusia seperti setan, Iman  
tanpa Ilmu sama dengan pelita di tangan bayi, sedangkan  
ilmu tanpa iman bagaikan pelita di tangan pencuri  
(Wawasan Al-quran, Dr. M. Quraish Shihab, M.A. 1996)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## *Persembahan*

*Karya ini kupersembahkan untuk:*

- 1. Untuk Orang-orang yang tercinta, Mamah dan Bapak yang telah memberikan ketulusan cintanya untuk ananda.*
- 2. All my sister, Teh Yani, Teh Esti dan Ikong yang selalu mendukungku dengan cara mereka masing-masing. I love You All.*
- 3. Sahabatku Ida Imut, Cahyo dan Ozan yang selalu buat ceria suasana. Thank for everything you do.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejaknya.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi yang berjudul “Upaya Penasehatan BP-4 Kabupaten Brebes dalam Menghadapi Pasangan Suami Isteri yang Bermasalah” ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itulah pada kesempatan ini perkenankan penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Afif Rifai M.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Prof. Dr. H.M Bahri Ghazali M.A selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. Rosyid Ridla M.SI., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan pengarahan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Abror Sodik M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.

6. Pihak Kantor Depatemen Agama dan BP-4 kabupaten Brebes beserta pihak-pihak terkait yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan keceriaan dan penuh cerita dalam kebersamaan.
8. Kawan-kawan HMI yang senantiasa mendukung penyusun dan memberikan pelajaran berharga bagi penyusun.
9. Para subyek yang telah bersedia membantu penyusun dengan memberikan kepercayaan kepada penyusun untuk mengetahui kehidupan pribadinya, semoga keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya selama penyusunan skripsi.

Yogyakarta, 15 September 2006

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Rahmah Ari Febriasari

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Dinas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian.....	30
1. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
2. Metode Pengumpulan Data.....	31
3. Analisis Data.....	33
4. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BP-4 KABUPATEN BREBES</b>	
A. Letak Geografis.....	37
B. Sejarah Singkat.....	38
C. Dasar Dan Tujuan.....	40
D. Program Kerja.....	45
E. Pelaksanaan Program Kerja BP-4 Kabupaten Brebes.....	47

**BAB III PENASEHATAN BP-4 TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI**

**(STUDI KASUS TERHADAP 3 PASANGAN SUAMI ISTERI)**

A. Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan Pasangan Suami Isteri.....	51
B. Upaya BP-4 Membantu Memecahkan Permasalahan .....	57
C. Analisis.....	63

**BAB IV PENUTUP**


A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran.....	88
C. Kata Penutup.....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan judul

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang menyimpang terhadap istilah yang terkandung dalam skripsi dengan judul “Upaya BP-4 Kabupaten Brebes dalam penasehatan pada pasangan suami isteri yang bermasalah”, maka peneliti perlu mempertegas dan memperjelas istilah-istilah berikut ini:

### 1. Upaya

Kata upaya dalam buku kamus besar bahasa Indonesia diartikan upaya adalah kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup> Dalam hal ini, pengertian upaya yang dimaksud oleh peneliti adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran dalam melaksanakan penasehatan pada pasangan suami isteri yang mengalami masalah dalam kehidupan perkawinannya.

### 2. BP-4 Kabupaten Brebes

BP-4 Kabupaten Brebes merupakan lembaga semi resmi pemerintah yang mengkhususkan kegiatannya dalam penasehatan perkawinan dan terbinanya keluarga bahagia dan sejahtera.

Salah satu tugas dari BP-4 Kabupaten Brebes adalah untuk memberikan penasehatan kepada pasangan suami isteri yang untuk berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapinya.

---

<sup>1</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*(Jakarta : Modern English Press Jakarta, 1991) hlm. 1691

### 3. Penasehatan

Penasehatan menurut bahasa berasal dari kata nasehat yang berarti saran, anjuran yang baik<sup>2</sup>. Jadi penasehatan adalah pemberian saran atau anjuran yang baik.

Penasehatan yang dimaksud peneliti adalah pemberian saran atau anjuran yang baik dari BP-4 Kabupaten Brebes pada pasangan suami isteri agar tidak mengalami permasalahan dalam hidup berumah tangga atau permasalahan yang sudah terjadi dapat diselesaikan dengan baik.

### 4. Pasangan suami isteri yang Bermasalah

Pasangan suami isteri yang bermasalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan keinginan dengan realita antara pasangan suami isteri sehingga menimbulkan pertentangan dan perselisihan dalam membina kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan “Upaya BP-4 Kabupaten Brebes dalam Penasehatan pada Suami Isteri Bermasalah” adalah kegiatan pemberian saran atau anjuran berupa solusi atau jalan keluar yang terbaik kepada pasangan suami isteri untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam membina kehidupan rumah tangganya yang dilakukan BP-4 Kabupaten Brebes pada tahun 2004.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm.1025

## B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sudah menjadi sunatullah yang tidak saja penting, tetapi juga agung dan mulia bagi kehidupan setiap manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di dunia maupun akherat, karena menurut syariat Islam perkawinan adalah salah satu wujud ibadah.

Sesuai dengan tujuan perkawinan, setiap pasangan suami isteri menginginkan agar rumah tangganya bahagia dan kekal dengan dilandasi kasih sayang. Namun, tidak semua keinginan pasangan suami isteri itu dapat terwujud dengan mudah, karena pada kenyataannya dalam perkawinan seringkali terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman-kesalahpahaman yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga. Apabila hal ini tidak diatasi dengan baik maka dapat merusak kehidupan perkawinan sehingga berakhir dengan keputusan bercerai.

Ketika sepasang suami isteri tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan yang berada dalam keluarganya, syariat Islam menganjurkan mencari pihak penengah sebagai pihak yang dipandang mampu untuk dapat membantu memecahkan perselisihan yang terjadi atau "*hakam*". Penengah tersebut dapat berasal dari keluarga yaitu saudara, orang tua dan kerabat terpercaya. Selain itu juga pemerintah menyediakan lembaga yang berkompeten dalam mengatasi permasalahan keluarga yaitu BP-4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).

BP-4 adalah lembaga yang strategis dalam upaya membina keluarga bahagia dan sejahtera. BP-4 merupakan lembaga yang memberikan bimbingan

dan penasehatan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

Selain itu BP-4 juga memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai Undang-Undang Perkawinan, Hukum Munakahat, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam. Peraturan pemerintah No. 9/1975 dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga melalui buku, brosur dan penerbitan lain yang dianggap perlu.

Kabupaten Brebes merupakan Kabupaten yang terdiri dari masyarakat yang memiliki keluarga dengan beragam karakter. Sebagian besar penduduk Brebes beragama Islam namun memiliki sumber daya manusia (SDM) yang masih relatif rendah dan pendapatan perkapita penduduk kurang memadai, yang sangat potensial melakukan hal-hal destruktif yang merugikan diri sendiri dan keluarga, sehingga seringkali terjadi perselisihan dalam keluarga terutama pada pasangan suami isteri dan lebih memilih mengakhirinya dengan perceraian. Kabupaten Brebes termasuk salah satu Kabupaten yang sering menduduki ranking 5 besar yang memiliki kasus perceraian tertinggi se-Jawa Tengah. Kedudukan ini menunjukkan bahwa pasangan suami isteri di Kabupaten Brebes lebih memutuskan bercerai daripada menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan damai tanpa terjadi perpisahan. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengetahui bagaimana dan sejauh mana keberhasilan upaya BP-4 tersebut dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam keluarga yang bermasalah yang datang pada kantor BP-4 di Kabupaten Brebes.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pasangan suami isteri mengalami masalah dalam kehidupan berumah tangga ?
2. Bagaimana upaya pemberian solusi oleh BP-4 Kabupaten Brebes pada pasangan suami isteri dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya?

### D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri mengalami masalah dalam hidup berumah tangga.
- b. Untuk mendeskripsikan upaya penasehatan yang dilakukan BP-4 Kabupaten Brebes pada pasangan suami isteri yang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk perkembangan Bimbingan Konseling Islam mengenai konseling perkawinan.
- b. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada BP-4 Kabupaten Brebes dalam meningkatkan kinerjanya mengenai bidang penasehatan perkawinan..

## E. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan seputar problema rumah tangga dalam membina perkawinan telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah, dan untuk memperdalam masalah diatas peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian.

Dari beberapa buku peneliti menemukan buku yang berisi tentang tanya jawab mengenai seputar perkawinan dan problematika rumah tangga seperti dalam bukunya *Marriage counseling* (penasehatan perkawinan)<sup>3</sup> yang ditulis H.M.S Nasaruddin Latif. Buku ini menjadi bahan acuan untuk mendeskripsikan penasehatan terhadap permasalahan suami isteri.

Sedangkan buku yang berjudul "Bimbingan dan Konseling dalam Islam" karya Aunur Faqih yang menyajikan bimbingan konseling islam yang didalamnya juga menyinggung mengenai bimbingan konseling pernikahan dan keluarga islam. Yang juga dijadikan sebagai rujukan peneliti untuk menjelaskan bimbingan dan konseling yang diberikan pada pasangan suami isteri.

Dr. H. Kahrawi MA. dengan bukunya "Pola Bimbingan Masyarakat Islam"<sup>4</sup> juga menyinggung bimbingan agama di lingkungan rumah tangga yang dilakukan BP-4. Buku ini menjadi acuan peneliti dalam mendeskripsikan fungsi dan wewenang BP-4 dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan.

---

<sup>3</sup> S.M Nasaruddin Latif. *Marriage Counseling*. (Bandung: Pustaka Hidayah.2005)

<sup>4</sup> Kafrawi. *Pola Bimbingan Masyarakat Islam*. (Jakarta:C.V Multi Yasa& Co.1979)

Sedangkan buku “ Psikologi Suami isteri” yang ditulis oleh DR. Thariq Kamal An-Nu’aimi membantu peneliti memahami perbedaan dan karakter pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga baik secara psikologis maupun seksual sehingga peneliti mampu memahami ketidakcocokan yang terjadi antara suami isteri.

Sementara itu, dalam salah satu situs internet penulis menemukan artikel yang ditulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, berjudul “Nasihat Perkawinan”<sup>5</sup> mengungkap aspek-aspek perkawinan, maupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkawinan yang terjadi di masyarakat islam secara umum. Artikel ini dapat memberikan masukan untuk peneliti memahami konsep perkawinan menurut islam secara singkat dan jelas.

Beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditemukan antara lain skripsi yang berjudul “BP-4 dan pembinaan kesejahteraan keluarga di Pemalang (studi pendekatan dalam menghadapi keluarga bermasalah)”<sup>6</sup>. Penelitian ini menekankan pada pendekatan yang diberikan BP-4 dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga bermasalah di daerah Pemalang.

Studi penelitian lain yang berkaitan dengan BP-4 yaitu “Peranan BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Pembinaan keluarga sakinah di kota Madya Yogyakarta”.<sup>7</sup> Yang menekankan pada pembinaan yang dilakukan BP-4 dalam mewujudkan keluarga sakinah

<sup>5</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas berjudul “Nasihat Perkawinan”, <http://www.assunah.or.id/artikel/masalah/21Nasehat3.php>

<sup>6</sup> Siti Handiyah, *BP-4 dan pembinaan kesejahteraan keluarga di Pemalang (studi pendekatan dalam menghadapi keluarga bermasalah)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997)

<sup>7</sup> Yuliatri Noorhasanah, *Peranan BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997)

di Kotamadya Yogyakarta. Namun penasehat belum menemukan skripsi yang belum menyinggung secara jelas penasehatan yang diperlukan pasangan suami isteri dalam menyelesaikan problema dalam rumah tangganya terutama di daerah Brebes.

Dengan melihat sekilas terhadap buku dan hasil penelitian terdahulu tersebut diatas hanya sedikit sekali yang menjadi bahasan peneliti sedangkan penelitian yang berkaitan dengan penyusun maksud belum ada studi tersebut dan pada skripsi inilah penelitian difokuskan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pembinaan Keluarga Sakinah**

#### **a. Pengertian Pembinaan Keluarga Sakinah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan “merupakan usaha, tindakan dan segala kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.<sup>8</sup>

Sedangkan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang anggotanya terdiri dari, seorang laki-laki berstatus seorang suami dan seorang perempuan berstatus isteri, baik mempunyai anak maupun tidak sama sekali.

---

<sup>8</sup> Tim Peneliti Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 177

Keluarga menurut konsep islam adalah kesatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui akad nikah menurut ajaran Islam.<sup>9</sup>

Dasar pembentukan keluarga terdapat dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri/pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”<sup>10</sup>*

Dari ayat diatas jelas bahwa keluarga atau Rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi *Sakinah* (ketentraman jiwa), *Mawaddah*(rasa cinta) dan *Rahmah*(kasih sayang).

Adapun yang dimaksud keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggota senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama

<sup>9</sup> Aunur Faqih .Op.Cit hlm 67

<sup>10</sup> Ar-Rum 30:21

manusia dan alam, sehingga oleh karenanya setiap anggota keluarga tersebut akan selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.<sup>11</sup>

Konsep keluarga sakinah juga tercantum pada Undang-undang No.10 tahun 1992 Bab I pasal 1, yang dimaksud dengan keluarga bahagia sejahtera(sakinah) adalah “keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”.<sup>12</sup>

Beberapa pengertian di atas yang memperjelas bahwa dimaksud keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara material dan imaterial serta masing-masing anggotanya memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga dalam keluarga tercipta suasana tentram dengan berlandaskan cinta dan kasih sayang.

Jadi yang dimaksud dengan pembinaan keluarga sakinah adalah segala upaya pengelolaan dan penanganan berupa merintis, meletakkan dasar, melatih, membiasakan diri serta memelihara, mengarahkan serta mengembangkan kemampuan pasangan suami isteri untuk mencapai tujuan mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dengan mengadakan dan menggunakan segala daya dan upaya yang dimiliki

---

<sup>11</sup> PP Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta:PP Aisyiah,1989) Hal 5

<sup>12</sup> *Membangun Keluarga Berencana*, Brosur badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kota madya Yogyakarta,1994.

dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan keluarga atau rumah tangga agar memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akherat.

#### **b. Kriteria Keluarga Sakinah**

Kriteria keluarga sakinah adalah ciri-ciri utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat dikategorikan sebagai keluarga sakinah, atau dengan kata lain merupakan pondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga keluarga tersebut keluarga bahagia sejatera (sakinah).

Adapun kriteria atau fondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama,<sup>13</sup> setiap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari
- b. Sikap saling menghormati,<sup>14</sup> setiap anggota keluarga memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun.
- c. Berusaha memperoleh rezeki yang halal dan memadai,<sup>15</sup> penanggung jawab keluarga berusaha memperoleh rezeki yang

<sup>13</sup> Thohari Musmanar dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm.64

<sup>14</sup> *Ibid*,

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 66

halal dan hasil satu rezeki itu dapat memenuhi kebutuhan para anggota secara memadai dan berkecukupan

- d. Membelanjakan harta secara efektif dan efisien,<sup>16</sup> penanggung jawab perbelanjaan keluarga seharusnya bisa mengatur dan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi secara memadai.

Selain itu pasangan suami isteri dalam membina keluarga yang sakinah hendaknya harus menjadi rekan dalam menyelesaikan masalah yang ada bukan menambah masalah. Menurut Teguh Pamungkas menjelaskan ada lima fondasi kuat untuk keluarga yang sakinah antara lain:

- a. Menumbuhkan rasa saling pengertian dan memberikan kepercayaan. Memahami kesibukan masing-masing dengan memberikan toleransi. Dengan rasa kepercayaan yang ada mampu menjalankan aktivitas tanpa rasa curiga. Segala sendi dapat terselesaikan dari adanya pengertian dan kepercayaan seiring dengan yang dihadapinya, keduanya saling pengertian. Kondisi semacam inilah yang membuat keluarga dapat berjalan seirama. Terjadinya komunikasi dalam mengatasi suatu masalah, merupakan hal penting. Karena lancarnya komunikasi akan menciptakan harmonisasi.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 67

- b. Jangan segan membantunya. Sudah sewajarnya manusia diciptakan saling membantu, apalagi terhadap pendampingnya sebagai wujud pengabdian. Dalam memberikan bantuan tidak perlu saat diminta, tetapi dengan kesadaran sendiri untuk membantunya. Bantuan kecil pun sebetulnya mampu menopang keutuhan rumah tangga karena dengan bantuan itu tampak perhatian pasangan satu terhadap lainnya
- c. Tunaikan haknya dengan baik. Menjalankan aktivitas sesuai dengan haknya, dengan menjaga norma dan apa yang diajarkan agama. Definisi cinta di sini adalah memberikan yang terbaik tanpa banyak menuntut. Menunaikan dan menyadari haknya masing-masing, membuat suami maupun isteri dapat tenang menjalankan aktivitasnya.
- d. Mematangkan bersama dalam beraktivitas. Tugas sebagai suami adalah mencari nafkah untuk keluarga. Namun tidak menuntut kemungkinan sang isteri pun sama bila ekonomi keluarga belum tercukupi, walaupun bukan sebagai target utamanya. Dalam menjalankan berbagai aktivitas, terutama untuk kehidupan keluarga harus dipersiapkan dengan matang. Jadi aktivitas yang dilakukan (suami berkarir) selalu didukung isteri sebagai penunjang keberhasilan.
- e. Koreksilah dengan kasih sayang. Kiranya perlu evaluasi agar apa yang dikerjakan keluarga lebih terarah. Sebagai pendamping,

hendaknya masing-masing pihak tidak perlu segan meluruskan bila dipandang adanya hal yang salah. Dalam hal ini, peringatan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik sehingga balasannya akan merasa senang. Jika di antara suami isteri saling mengoreksi, aktivitas akan lebih baik dan bermanfaat.<sup>17</sup>

Dalam mengarungi hidup berumah tangga tentu harus diciptakan iklim yang kondusif. Pernikahan yang membuahkan berbagai pengalaman hidup dan masalah yang harus dihadapi bersama. Dengan bercermin masa lalu, di mana saat menggelutinya dihadapkan dengan permasalahan kehidupan menjadikan *istiqamah* untuk menghadapi masa depan. Karena semakin matang dalam melihat masa lalu lebih menjamin dalam menghadapinya sekarang. Dan saat sekarang sebagai tambahan bekal di masa depan.<sup>18</sup>

### c. Hak dan kewajiban pasangan suami isteri

Untuk menciptakan keluarga sakinah pasangan suami isteri

juga harus memahami hak dan kewajiban dalam kebersamaannya, diantaranya sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Teguh Pamungkas. *Pendamping Hidup Yang Baik*. [www.pikiranrakyat.com/cetak/0304/26/renungan\\_jumat.htm](http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0304/26/renungan_jumat.htm). 18

<sup>18</sup> *Ibid*

2. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatan.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan Agama.
6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud tersebut, ditentukan oleh suami isteri bersama.<sup>19</sup>

Adapun hak dan kewajiban suami isteri menurut ajaran Islam setelah melangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut:

a. Hak-hak suami atas isterinya:

- 1) Ditaati oleh isteri dalam kebaikan
- 2) Isteri berdiam dirumah tidak keluar tanpa izin dari suami
- 3) Dilayani isteri dengan baik
- 4) Isteri tidak menerima tamu tanpa seizin suami,
- 5) Suami diterima isteri apa adanya,
- 6) Dijaga kehormatan, harga diri, anak dan hartanya.
- 7) Diperlakukan dengan baik dan wajar.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hal 42-43

b. Hak-hak isteri atas suami:

- 1) Dilindungi dan diperlakukan dengan baik.
- 2) Diajari tentang urusan agama dan dibantu dalam pelaksanaannya.
- 3) Dipenuhinya kewajiban sebagai suami terhadap isteri.
- 4) Diberi mas kawin, nafkah dan tempat tinggal.
- 5) Diperlakukan secara adil dengan isteri-isteri lain apabila suami berpoligami..
- 6) Dijaga rahasianya

c. Hak-hak bersama antara suami isteri:

- 1) Halalnya berhubungan suami isteri.
- 2) Terjadi hubungan saling mewarisi antara suami isteri.
- 3) Melakukan hubungan baik diantara keduanya, bermusyawarah dan saling menasehati antara keduanya.
- 4) Tidak boleh menikah dengan yang ada hubungan muhrim karena hubungan perkawinan.

Sedangkan menurut Dadang Hawari kewajiban-kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban suami terhadap isteri

- 1) Berlaku sopan santun terhadap isteri;
- 2) Memberikan penuh perhatian terhadap isteri dan selalu bermuka manis;

- 3) Berlaku adil dan sabar dan mengemong/membimbing terhadap isteri atas kekurangan budi pekertinya;
- 4) Berusaha mempertinggi kecerdasan dan keimanan isteri dan memberikan pengertian dalam segala hal yang sangat berguna dengan cara yang mungkin dilaksanakan;
- 5) Memelihara kewibawaan sebagai suami dengan jalan yang tidak menggunakan kekerasan;
- 6) Memberi kebebasan kepada isterinya untuk bergaul dan bergerak ditengah-tengah masyarakat asal saja berjalan diatas hukum Allah;
- 7) Melarang isteri dari melakukan yang mungkin berakibat maksiat dan kemungkaran;
- 8) Tidak memberi perintah yang memberatkan isteri dan yang tercela/terlarang;
- 9) Memberi nafkah menurut kekuatan dan hasil usaha suami;
- 10) Berusaha agar segala keperluan rumah tangga dapat cukup walaupun sederhana atas dasar tolong menolong;
- 11) Menghormati dan bersikap sopan santun terhadap keluarga isteri;
- 12) Memberikan bimbingan ke arah terlaksananya rasa tanggung jawab bersama tentang keselamatan dan kebahagiaan seluruh anggota terutama bagi anak-anaknya.

b. Kewajiban isteri terhadap suami

- 1) Takut dan patuh kepada suami dalam segala hal yang tidak menyimpang dari ajaran islam;
- 2) Berlaku sopan santun terhadap suami;
- 3) Tidak menyiksa perasaan suami dan mempersulit kepadanya;
- 4) Tidak berlaku cemburu yang tidak beralasan;
- 5) Berlaku adil, jujur dan sabar terhadap suami/ keluarganya dan atas kekurangan budi pekerti mereka;
- 6) Berhias dan bersolek untuk menyenangkan suami;
- 7) Berlaku hemat, cermat dan tidak pemboros;
- 8) Berlaku sebagai ibu dari anak-anaknya, selalu mendidik dan melayaninya, berlaku adil dan jujur terhadap mereka;
- 9) Memberi izin dan bermusyawarah kepada suami apabila hendak berbuat sesuatu di luar tugasnya sebagai isteri;
- 10) Mengatur dan menyusun rumah tangga;
- 11) Bersikap rida dan syukur;

12) Membantu suami dalam menyimpan keselamatan dan kebahagiaan seluruh keluarga terutama bagi anak-anaknya.<sup>20</sup>

Selain itu diantara mereka perlu saling mengerti dan saling menyesuaikan untuk mencapai kesatuan. Kesatuan dan sikap “*take and give*” itu hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang baik. Karena

---

<sup>20</sup> Dadang Hawari, H. Prof. DR. dr. psikiater, *Alquran Ilmu kedokteran Jiwa dan kesehatan Jiwa*. (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa) hlm.264-266

itu komunikasi haruslah menjadi kegiatan yang terus menerus dan mendalam.<sup>21</sup>

**c. Permasalahan Pasangan Suami Isteri dalam keluarga**

Manakala dua orang hidup bersama, maka agar kehidupan dan hubungan itu bisa rukun dan tentram sudah tentu diperlukan adanya adaptasi dan rangkaian kompromi di antara mereka berdua.

Dalam hubungan suami isteri yang hidup serumah, bahkan selapik-seketiduran, adaptasi dan rangkaian kompromi itu harus diwujudkan dalam bentuk yang lebih mendalam daripada hubungan-hubungan lain yang biasa terdapat di luar, seperti hubungan pekerjaan dan sebagainya. Jika tidak demikian, akibat dari pendekatan yang setiap hari itu di bawah satu atap, pertengkaran dan/atau perselisihan selalu akan timbul.<sup>22</sup> Pertengkaran atau perselisihan inilah yang menjadi permasalahan suami isteri yang kerap terjadi dalam rumah tangganya.

Pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan antara suami isteri adalah sebagai berikut:

**a. Faktor kerusakan akhlak**

Dimaksudkan disini adalah apabila salah seorang atau keduanya melakukan penyimpangan moral atau akhlak islam seperti:

1. Berzina, yaitu melakukan hubungan seks bukan dengan isterinya atau suaminya;

<sup>21</sup>S.Puri S.Pd. "Komunikasi perkawinan". <http://www.kompas.com/health/kllinikpria/rohani.htm>

<sup>22</sup>H.M.S Nasarrudin Latif . *Op.Cit.* hlm.59

2. Serong, yaitu adanya ketidakjujuran dari salah satu pihak atau keduanya;

3. Judi.

b. Faktor ekonomi

Dimaksud disini adalah:

1. Kurang terbukanya antara suami isteri dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga;
2. Berkurangnya sumber nafkah keluarga;
3. Bertambahnya kebutuhan rumah tangga tidak sejalan dengan peningkatan penghasilan;
4. Sibuknya suami isteri dalam mencari nafkah sehingga kehidupan rumah tangga tidak terurus.

c. Faktor biologis

Dimaksud disini adalah adanya hambatan pada salah seorang suami isteri dalam hal biologis yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, antara lain:

1. Suami isteri tidak dapat menjalankan fungsinya;
2. Belum atau tidak mempunyai keturunan;
3. Perbedaan usia yang terlalu jauh;
4. Terjadi kesenjangan dalam latar belakang pendidikan;
5. Di antara suami isteri terjadi penyimpangan seksual seperti lesbian, homoseks, hiperseks, impoten dan frigid.

d. Faktor pihak ketiga

Yang dimaksud pihak ketiga ini adalah adanya campur tangan orang lain terhadap kehidupan rumah tangga seseorang sehingga terjadi konflik ketidak harmonisan rumah tangga tersebut. Sebagai akibat campur tangan pihak ketiga itu antara lain:

1. Faktor kecemburuan di antara kedua belah pihak;
2. Campurtangan mertua atau saudara terhadap urusan rumah tangga seseorang;
3. Masalah saudara ipar yang ikut numpang dalam rumah tangga;
4. Masalah pembantu rumah tangga seperti isteri mencurigai suami berbuat serong dengan pembantunya atau sebaliknya;
5. Masalah poligami.

e. Faktor salah paham

Diantara faktor-faktor yang dapat menyebabkan salah paham dalam suatu rumah tangga antara lain:

1. Perkawinan antar suku yang berbeda, sehingga mengakibatkan

perbedaan sikap karena perbedaan adat-istiadat di antara mereka;

2. Perbedaan cara dalam mendidik anak.

f. Faktor politik

Dimaksudkan disini adalah terjadinya perbedaan interes, politik antara suami isteri seperti dalam masalah pemilihan umum, yang

menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga tersebut.<sup>23</sup>

Dari faktor-faktor tersebut diatas terlihat jelas bahwa permasalahan antara suami isteri itu sangat kompleks, sehingga kemungkinan munculnya masalah sangat besar dan jika dibiarkan menjadi berkepanjangan dapat menimbulkan perceraian.

## 2. Penasehatan terhadap pasangan suami isteri

### a. Pengertian Penasehatan terhadap pasangan suami isteri

Arti penasehatan disini adalah konseling. Konseling adalah pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain secara *face to face*,<sup>24</sup> kemudian dikenal juga dengan istilah penyuluhan.

Menurut Bimo Walkito konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu di dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dengan cara-cara sesuai dengan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>25</sup>

Konseling adalah salah satu teknik pemberian bantuan secara individual dan secara langsung berkomunikasi. Teknik ini memberi bantuan dengan hubungan yang bersifat *face to face relationship*

<sup>23</sup> Ali Akbar. "Dasar-dasar Konseptual Penanganan Masalah Bimbingan dan Konseling Islami Dalam bidang Pernikahan" dalam *Rumusan Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Islami II*, (Yogyakarta:UHI Badan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan, 1987) hlm 10-12.

<sup>24</sup> Arifin.M.E.D. *Pokok-pokok pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*(Jakarta: Bulan Bintang, 1979) hlm.48

<sup>25</sup> Bimo Walkito, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983) hlm.11

(hubungan empat mata), yang dilakukan dengan wawancara antara *counselor* dan *counselee*.<sup>26</sup>

Konseling yang dimaksudkan adalah pemberian nasehat yang ditujukan kepada orang yang memahami masalah keluarga demi tercapainya kesejahteraan keluarga. Dalam memberikan nasehat kan lebih efektif jika disertai sugestik, sebab seseorang yang dalam keadaan memerlukan pertolongan peka menerima rangsangan dari luar tanpa kritik.

**b. Tujuan Penasehatan terhadap pasangan suami isteri**

Secara garis besar atau secara umum tujuan penasehatan atau konseling adalah membantu individu mewujudkan dirinya sehingga manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat, namun secara khusus bertujuan membantu individu agar tidak menghadapi masalah, membantu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.

Menurut Aunur Rahim Faqih tujuan penasehatan terhadap pasangan suami isteri yang bermasalah adalah membantu pasangan memecahkan permasalahan yang terjadi dalam hubungan suami isteri dengan jalan:


---

<sup>26</sup> I Djumhur dkk. *Bimbingan dan konseling (Guidence & Counseling) di Sekolah*. (Bandung:CV Ilmu.t.t) hlm 89

1. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya;
2. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya;
3. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam.
4. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran islam.<sup>27</sup>

Penasehatan atau konseling mempunyai tujuan mengubah sikap atau perilaku seseorang agar mengarah pada kebahagiaan dunia dan akherat karena penasehatan yang dimaksud adalah penasehatan yang mengarah pada kebaikan dan mencegah keburukan.

Nasehat yang baik adalah memberi ingat kepada orang lain dengan bahasa yang baik agar dapat menggugah hati klien, sehingga si klien itu menerima apa yang dinasehatkan.<sup>28</sup> Firman Allah:


  
 أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
   
 أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ
   
 بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya:

*”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, Dan sesungguhnya Tuhan-mulah Dialah yang*

<sup>27</sup> Aunur Rahim Faqih. *Op.Cit*, hlm.84

<sup>28</sup> Manshur Amin, *Metode Dakwah Islam*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1998), hlm.34

*lebih Mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia!ah yang lebih Mengetahui orang-orang mendapat petunjuk.* “<sup>29</sup>

Penasehatan itu suatu upaya mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat manusia agar tetap beriman kepada Allah dengan menjalankan Syariat-Nya sehingga mereka menjadi manusia yang bahagia dunia dan akherat.

Penasehatan ini berupa anjuran dan saran kepada pasangan suami isteri dalam menentukan sikap ketika menghadapi permasalahan dalam perkawinannya. Pada dasarnya semua keputusan tetap pada pasangan suami isteri tersebut. Konselor berperan untuk mengarahkan pasangan suami untuk memahami permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikannya sendiri.

### **c. Metode penasehatan pada pasangan suami isteri**

Metode penasehatan adalah bagaimana cara konselor melaksanakan pemberian nasehat/konsultasi, yang dimaksud “cara” bukanlah sekedar tindakan atau kegiatan saja tetapi harus suatu tindakan yang terdiri dari langkah-langkah yang berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan ilmiah (*scientific consideration*). Ada beberapa metode pemberian nasehat yang dapat dilaksanakan, yaitu:

#### **1. Metode Informatif (*Informatif Methode*)**

Metode informatif ini adalah metode pemberian nasehat yang sifatnya lebih banyak memberi penerangan atau informasi daripada lainnya.

---

<sup>29</sup> An-Nahl 16:125

2. Metode Sugesti dan Persuasi (*Sugesstive and persuasif Methode*)

Metode sugesti dan persuasi ini adalah metode pemberian nasehat dengan mempengaruhi klien. Kita nasehati klien dan kita beri saran dengan agak mendesak sedikit agar ia mau mengikuti apa yang telah kita sarankan itu. Tentu kita harus memberikan argumen (alasan) yang kuat, yang logis atau yang dapat diterima oleh akalinya, dan memang sesuai dengan kondisinya.

3. Metode Penjelasan Duduk soal (*Clarification Methode*)

Metode ini sudah agak mengarah kepada pemecahan masalah, jadi sudah tidak lagi memberi nasehat, melainkan sudah menjelaskan duduk soalnya problem yang dialami klien. Pada kasus-kasus pertengkaran, ketegangan, atau mungkin bagi keluarga yang retak (*Broken Home*) maka metode ini kan efektif.

4. Metode Musyawarah kasus (*Case Conference Methode*)

Metode dilakukan dengan cara membicarakan kasus sesuatu keluarga yang permasalahannya telah sangat kompleks menyangkut berbagai segi/faktor, sehingga diperlukan berbagai ahli untuk menggarap secara terkoordinir. Klien yang mengalami problem berat dan kompleks ini bisa digarap oleh beberapa ahli yang masih masing-masing melihat dari kacamata keahliannya. Hasil peninjauan/penyelidikan para ahli tersebut, kemudian dibawa dalam suatu musyawarah untuk membicarakan kasus klien tadi. Disini akan diambil keputusan terakhir, cara atau jalan keluar yang

bagaimana yang paling tepat. Mungkin musyawarah kasus ini masih perlu dilengkapi dengan musyawarah berikutnya, dengan (kalau perlu) mendatangkan klien sendiri.<sup>29</sup>

**d. Pendekatan dan langkah-langkah penasehatan pasangan suami isteri bermasalah**

Penasehat atau konselor dalam melaksanakan tugas diperlukan suatu pendekatan atau teknik untuk memperoleh kepercayaan yang dinasehati. Penasehatan yang dimaksud adalah konseling terhadap pasangan suami isteri bermasalah.

Menurut I Djumhur dan Moh. Surya ada 3 teknik atau pendekatan khusus dalam konseling yaitu:

1. *Directive counseling*, yaitu *counseling* dimana yang paling berperan adalah *counselor*, counselor berusaha mengarahkan *counselee* sesuai dengan masalahnya.
2. *Non directive counseling*, teknik ini kebalikan dari teknik diatas yaitu semuanya berpusat pada *counselee*. *Counselor* hanya menampung pembicaraan, yang berperan adalah *counselee*. *Counselee* bebas berbicara sedang *counselor* menampung dan mengarahkan.
3. *Elective counseling*, yaitu campuran kedua teknik di atas.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Depatemen Agama RI. *Modul keluarga Bahagia sejatera*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1990/1991), hlm.214-217

<sup>30</sup> I Djumhur dkk. *Bimbingan dan konseling (Guidence & Counseling) di Sekolah.* (Bandung: CV. Ilmu, tt) hlm. 110.

Pendekatan *Directive Counseling* digunakan apabila klien kurang mampu mengutarakan masalahnya secara jelas. Oleh karena itu konselor harus aktif memberikan stimulus-stimulus kepada klien tadi. Jadi singkatnya pendekatan langsung hanya bisa diberikan kalau klien jelas-jelas tidak akan bisa mengatasi masalahnya sendiri,<sup>31</sup> dengan demikian dalam konseling ini peran konselor adalah bertindak aktif dalam mengajarkan atau menanamkan pengertian baru pada klien.

Selanjutnya pada pendekatan *non directive counseling* digunakan apabila klien mampu mengutarakan masalahnya secara gamblang tanpa malu-malu atau tanpa adanya tekanan. Konselor berada dalam situasi permissif pada klien, jadi konselor hanya bersikap menerima dan menaruh perhatian terhadap penderitaan klien serta mendorongnya untuk mengembangkan kemampuannya sendiri mengatasi problema tanpa adanya paksaan mengikuti nasehat konselor.<sup>32</sup> Dalam hal ini konselor bertindak pasif.

Pendekatan *eclective counseling* yaitu pendekatan dimana konselor menggunakan kedua pendekatan tersebut diatas secara bersama-sama dalam proses konseling. Pendekatan ini ditentukan dengan kondisi klien saat penasehatan berlangsung. Peran konselor menurut beberapa ahli eklektive memberi penekanan bahwa konselor perlu memberi perhatian kepada kliennya, menciptakan iklim yang

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 112

<sup>32</sup> Arifin. *Pokok-pokok*. hlm 56

kondusif bagi perubahan yang diinginkan klien<sup>33</sup> yaitu pemecahan masalah yang dihadapinya. Konselor dapat bertindak aktif maupun pasif tergantung situasi yang dihadapi konselor dalam menangani kliennya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan ketiga pendekatan diatas adalah sebagai berikut:

1. *Analysis*

Pengumpulan data, fakta atau informasi tentang diri klien dan lingkungannya. Data tersebut dikumpulkan dengan alat pengumpul data yang memadai.

2. *Sintesis*

Langkah pemilihan sumber data, fakta atau informasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang sedang atau akan dihadapi dalam proses konseling.

3. *Diagnosis*

Bentuk perumusan kesimpulan tentang hakekat dan sebab-sebab yang dihadapi atau menetapkan latar belakang masalah.

4. *Prognosis*

Bentuk perumusan kesimpulan tentang hakekat dan sebab-sebab yang dihadapi atau menetapkan latar belakang masalah.

5. *Treatment*

---

<sup>33</sup> Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM. 2001) hlm. 146

Langkah pemeliharaan yang merupakan inti dari pelaksanaan konseling, yang meliputi usaha-usaha menciptakan hubungan baik antara konselor dan klien, menafsirkan data atau fakta atau informasi, memberikan informasi dan merencanakan berbagai kegiatan bersama klien dan memberikan bantuan klien dalam melakukan kegiatan yang telah direncanakan.

6. *Follow-up*

Tindak lanjut yang merupakan suatu langkah penentuan efektif tidaknya suatu usaha konseling yang telah dilaksanakan.<sup>34</sup>

Dengan menggunakan langkah-langkah konseling yang tepat maka konselor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan dan membentuk suatu keluarga bahagia sejahtera.

## **F Metode penelitian**

### **1. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pengurus BP-4 Kabupaten Brebes.
- b. Konselor/penasehat BP-4 Kabupaten Brebes.

---

<sup>34</sup> Dewa ketut Sukardi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Surabaya: Usaha nasional, 1983). Hlm.110

- c. Pasangan suami isteri yang mengalami permasalahan yang mengadu kepada BP-4

Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam hubungan suami isteri, upaya penasehatan BP-4 terhadap pasangan suami isteri tersebut dan keputusan pasangan suami isteri setelah mendapat penasehatan selama tahun 2004.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana dikutip Moleong, Lofland dan Lofland mengemukakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>35</sup> Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode interview (wawancara)

Metode interview adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan-tujuan.<sup>36</sup> Metode ini merupakan dialog untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penelitian.

Jenis interview yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin, yaitu peneliti membuat pedoman yang hanya berupa garis besarnya saja tentang hal-hal yang ditanyakan.<sup>37</sup> Metode ini digunakan

<sup>35</sup> Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Jakarta: Rosda karya. 2002)hal 112

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*,(Yogyakarta: Andi Offset, 1978) hal 193

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm 127-128

untuk mendapatkan data tentang kondisi objektif BP-4 Kabupaten Brebes.

Interview dilakukan dengan menggunakan berdasarkan pedoman interview yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi ketika dilapangan teknik yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang dikemukakan secara bebas artinya pertanyaan tidak terpaku dengan urutan pada pedoman interview tetapi disesuaikan dengan kondisi di Lapangan. Pedoman interview digunakan sebagai pengontrol agar tidak terjadi penyimpangan masalah yang diteliti.

b. Metode observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak terlibat secara langsung di lapangan. Metode ini berfungsi sistematis pada gejala-gejala yang diselidiki. Teknik yang digunakan adalah observasi non partisipan yaitu peneliti dalam pengamatannya terhadap obyek penelitian untuk mengetahui secara langsung penasehatan terhadap suami isteri.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang bersumber pada dokumentasi, catatan-catatan yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian. Dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dan bahan untuk

mendukung suatu keterangan, penjelasan atau argumentasi.<sup>38</sup> Jadi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dokumentasi adalah segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian

Metode ini mempermudah melacak data, baik berupa buku-buku, surat-surat, laporan atau catatan-catatan tertulis lainnya tentang sejarah dan perkembangannya, sarana, sumber dana dan data-data yang tidak diperoleh dari metode-metode sebelumnya atau dapat juga dijadikan sebagai penguat data yang telah diperoleh sebelumnya.

### 3. Analisis Data

Peneliti dalam menganalisa data menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu menyusun dan menganalisa data atas apa adanya, kemudian memberikan interpretasi agar mudah dipahami dengan menerangkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diambil kesimpulan yang logis dan objektif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu suatu proses yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan

<sup>38</sup> Komaruddin, *Kamus Istilah Skripsi dan Thesis*. (bandung: Angkasa, 1974) Hlm. 133

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hlm. 236

dan transformasi data yang masih “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.<sup>40</sup> Data yang diperoleh masih berupa data yang bersifat acak dan kompleks. Untuk itu penelitian melakukan pilihan data yang sesuai dengan data yang diperlukan.

Data yang sudah disesuaikan dengan penelitian kemudian direduksi sehingga memperoleh data yang mampu menjawab permasalahan penelitian. Data-data yang ada kemudian dites kebenarannya dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber data kemudian disederhanakan

## 2. Display data atau Penyajian data

Maksud dari langkah ini adalah supaya data mudah dipahami.

Pada tahap ini penelitian menyajikan data yang telah direduksi kedalam laporan secara sistematis. Penyajian data disajikan berupa teks naratif mengenai bagaimana perkembangan serta upaya penasehatan BP-4 Kabupaten Brebes yang menjadi subjek penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh disajikan merupakan jawaban sesuai dengan yang diperlukan sehingga mudah dipahami.

## 3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Data yang diperoleh diproses diatas, kemudian ditarik kesimpulan yang objektif dengan cara menarik benang merah diantara kasus-kasus yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan melihat kembali pada reduksi

---

<sup>40</sup> Miles & Huberman. *Qualitative Data analysis*. Terj. Tjetjep Rohendi R. (Jakarta: UI Press, 1992) hal.16

data maupun display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan.

Tiga aktifitas diatas merupakan komponen yang saling bertautan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.<sup>41</sup> Kesemuanya ini merupakan siklus dan interaktif sehingga antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dilaksanakan secara bolak-balik.

#### 4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>42</sup>

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode. Menurut Patton yang dimaksud dengan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>43</sup> Triangulasi dengan sumber dan metode disini berarti membandingkan data hasil wawancara, hasil pengamatan dan membandingkannya dengan isi suatu dokumen yang berkaitan serta antara sumber informasi yang satu dengan sumber informasi yang lainnya.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Moleong. Lexy. J.. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta:rosdakarya,2002) Hlm. 178

<sup>43</sup> *Ibid.*

Hal ini dilakukan dengan jalan data hasil dari observasi atau pengamatan yang dilakukan dan dokumen yang ada, dibandingkan dengan hasil wawancara, baik itu dengan subjek penelitian yaitu masing-masing individu yang melakukan perceraian maupun dengan sumber data yang lain. Disamping itu, untuk mengetes derajat kepercayaan hasil wawancara peneliti membandingkan hasil wawancara tersebut dengan mengecek apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Selain itu juga, penelitian membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi subyek dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu sehingga ditemukan hasil penelitian yang diperlukan.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pasangan suami isteri memutuskan untuk bercerai adalah yang terjadi di kabupaten Brebes diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pasangan suami isteri bermasalah di kabupaten Brebes adalah faktor akhlak, faktor biologis, faktor ekonomi dan faktor pihak ketiga sehingga pasangan suami isteri kesulitan melakukan penyesuaian dengan pasangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga..
2. Kesulitan-kesulitan dalam melakukan penyesuaian menyebabkan juga menyebabkan pasangan suami isteri tidak memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan. Komunikasi yang terjalin antara pasangan suami isteri tidak sehat. Ada komunikasi yang tidak seimbang diantara mereka.
3. Proses konseling yang dilakukan di BP-4 kabupaten Brebes menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan wawancara secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama, dan wawancara lebih dominan menggunakan metode sugestif dan persuasif serta didukung dengan teknik direktif konseling.
4. Penasehatan yang dilakukan BP-4 kurang mendapat respon positif dari pasangan-pasangan yang bermasalah di Kabupaten Brebes. Keengganan

pasangan suami isteri datang ke BP-4 Brebes dikarenakan adanya anggapan bahwa BP-4 hanya memperpanjang birokrasi yang harus ditempuh untuk proses perceraian, selain itu pasangan suami isteri hopeless terhadap hubungan perkawinan yang mereka jalani sehingga mereka bersikukuh mengambil keputusan untuk bercerai.

## B. Saran

### 1. Bagi pasangan suami isteri

Ketika rumah tangga mengalami permasalahan, faktor komunikasi dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, memegang peranan penting dalam membina rumah tangga yang sakinah. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, maka penyesuaian akan mudah dilakukan sehingga akan terbina saling pengertian, saling mengisi, dan saling memiliki.

### 2. Bagi lembaga BP-4

Lebih meningkatkan upaya dalam penasehatan terhadap pasangan suami isteri, dan menyediakan melengkapi saran prasaran yang menunjang penasehatan. Selain itu perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait untuk lebih meningkatkan kinerja BP-4 terutama dalam menangani pasangan suami isteri yang bermasalah.

### 3. Bagi mahasiswa

Untuk penelitian yang ingin meneliti yang berhubungan dengan BP-4, hendaknya lebih jauh lagi meneliti fungsi dan peranan BP-4 dalam melakukan pembinaan pada masyarakat, misalnya meneliti salah satu

pelaksanaan program salah satu kerja dari BP-4 dengan metode dan sampel yang berbeda.


### C. Kata Penutup

Syukur alhamdulillah berkat rahmat , taufiq, hidayat serta inayah dari Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul "Upaya Penasehatan BP-4 Kabupaten Brebes terhadap pasangan suami isteri yang bermasalah" telah diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih kepada pihak semua pihak yang mendukung dan dengan seluruh kemampuan penulis gunakan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun masih banyak kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai upaya pengembangan khasanah ilmu bimbingan konseling islam.

Dengan demikian, penulis cukupkan penulisan skripsi ini dengan harapan semoga Allah SWT meridhoi dan dapat menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu dan pembinaan badan yang terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Soli. *Teknik Dan Laboratorium Konseling*, Jakarta: Depdikbud Dirjen Perguruan Tinggi, 1996
- Akbar, Ali. "Dasar-dasar Konseptual Penanganan Masalah Bimbingan dan Konseling Islami Dalam bidang Penikahan" dalam *Rumusan Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Islami II*, Yogyakarta: UII Badan Pembinaan dan Pengembangan Keagamaan, 1987.
- Amin, Manshur, *Metode Dakwah Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1998
- An-Nuaimi, Tahriq Kamal., *Psikologi Suami Isteri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005
- Arifin M.E.D *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan. *Munas BP-4 Dan Pengukuhan Nasional Keluarga Sakinah*. Jakarta: BP-4 Pusat. 2001
- \_\_\_\_\_, *Problema pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga*. Jakarta: BP-4 pusat. 1977.
- \_\_\_\_\_, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset. 2000
- Bastri, Hasan, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Dan Agama)*, Yogyakarta: pustaka pelajar. 1999
- Departemen Agama RI, *Modul keluarga Bahagia sejatera*, Jakarta: Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1990/1991,
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah. 2004
- \_\_\_\_\_, *Korps Penasehat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah. 2004
- \_\_\_\_\_, *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji. 2004

Djumbuhur, I & Moh Surya., *Bimbingan dan konseling( Guidance & Counseling) di Sekolah*, Bandung:CV Ilmu.t.f

Gunarsa, Y. Singgih D., *Psikologi Untuk Membimbing*, Jakarta:Gunung Mulia,1988.

Handiyah, Siti, *BP 4 Dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Di Pemalang (Studi Pendekatan Dalam Menghadapi Keluarga Bermasalah)*”, skripsi tidak diterbitkan,Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1997.

H. Khoiruddin Bashori.,*Psikologi Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Suara Muhammdiyah.2006.

H. Ray. Sitoresmi Prabuningrat., *Sosok Wanita Muslimah(pandangan seorang aktris*. Yogyakarta: Tiara Wacana.1997.

Komaruddin, *Kamus Istilah Skripsi dan Thesis*. Bandung: Angkasa,1974.

Kahrawi, *Pola Bimbingan Masyarakat Islam*. Jakarta:C.V Multi Yasa & Co.1979.

Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang:UMM.2001.

Latif, S.M Nasaruddin. *Mariagge Counseling*,Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.

*Membangun Keluarga Berencana*, Brosur, badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kotamadya Yogyakarta,

Marsiyanti, Tri. *Profesi Konselor*, Yogyakarta:IKIP,1998.

Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda karya.2002.

Pujosuwarno, Sayekti, *Petunjuk Praktis Pelaksanaan Konseling*. Yogyakarta:Menara Offset.1996.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*,Jakarta : Modern English Press Jakarta, 1991.

PP Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* ,Yoyakarta:PP Aisyiah,1989.

S.PuriS.Pd'Komunikasiperkawinan".<http://www.kompas.com/health/klinikpria/rohani.htm>

Santrock J. W., *Life-span Development*, (terj. Juda Damanik, ahmad Chusairini), Jakarta:Erlangga,2002

Sukardi, Dewa ketut, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1978.

Sukardi, Ketut D., *Dasar-dasar Bimbingan Dan Penyuluhan di sekolah*, Surabaya Usaha nasional, 1983.

Teguh Pamungkas. *Pendamping Hidup Yang Baik*.  
[http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0304/26/renungan\\_jumat.htm18](http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0304/26/renungan_jumat.htm18)

Walkito, Bimo, *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983.

W.S Winkel. *Bimbingan dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, Jakarta: PT. Grasindo, 1999.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas berjudul "*Nasihat Perkawinan*",  
<http://www.assunah.or.id/artikel/masalah/21Nasehat3.php>

Yuliatri Noor Hasanah. *Peranan BP 4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.

